



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.49,2016

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
KESEHATAN. PELAYANAN MASYARAKAT.
**Subsidi. Tarif. Jasa Pelayanan. Pusat
Kesehatan Masyarakat.**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

SUBSIDI JASA PELAYANAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Bantul, perlu diberikan subsidi jasa pelayanan pada tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
 - b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Subsidi Jasa Pelayanan Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG SUBSIDI JASA PELAYANAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMASDI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
3. Pelayanan BLUD pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
4. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
5. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
7. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan local atau tanpa pembiusan.
8. Pelayanan penunjang *diagnostic* adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnose penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
9. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medik dan rehabilitasi lainnya.
10. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
11. Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
12. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak dan lain-lain.
13. *Visumet repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

15. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
16. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan adalah pengurangan jasa pelayanan pada tarif layanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bantul kepada pasien penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul dan tidak mempunyai jaminan kesehatan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK SUBSIDI JASA PELAYANAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Obyek subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan meliputi :

- a. rawat inap
- b. tindakan medik dan terapi;
- c. penunjang diagnostik ;
- d. rehabilitasi medik ;
- e. kesehatan tradisional;
- f. Infeksi Menular Seksual; dan
- g. tarif pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan diberikan kepada pasien penduduk mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul dan tidak mempunyai jaminan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif layanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif layanan kesehatan yang berlaku dikurangi subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan.

BAB III

BESARNYA SUBSIDI JASA PELAYANAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Besarnya subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 16 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUBSIDI JASA PELAYANAN TARIF LAYANAN
 KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PADA PUSKESMAS

BESARAN SUBSIDI JASA PELAYANAN TARIF LAYANAN KESEHATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

A. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	SUBSIDI JASA PELAYANAN
A	TINDAKAN MEDIS UMUM	
1	Injeksi	3,700
2	Injeksi ekstra needle	3,900
3	Skin test	4,450
4	Pasang infus (mikro set)	26,900
5	Pelepasan infus	3,300
6	Perbaikan infus	5,050
7	Pasang kateter+urinbag	34,800
8	Pelepasan kateter	350
9	Lavement	12,700
10	Resusitasi	33,750
11	Pemasangan Oksigen	6,900
12	Oksigenasi (per liter per menit)	35
13	Pasang NGT	6,500
14	Scorstein	10,250
15	Rectal Toucher	4,950
16	Nebulizer	14,200
17	Perawatan luka kecil	5,650
18	Debridemen sederhana	22,800
19	Debridemen kompleks	54,950
20	Hecting 1 sampai 5	22,450
21	Hecting 6 sampai 10	28,900
23	Ambil jahitan	2,450
24	Insisi / Eksisi	30,500
25	Cross incisi	11,050
26	Chlorethyl spray	6,700
27	Circumsisi non cauther	56,400
28	Circumsisi cauther	63,400
29	Reposisi Dawir 1 telinga	19,650
30	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	7,850
31	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	24,300
32	Extirpasi (Minor Surgery)	40,300
33	Ekstrasi kuku (Per kuku)	21,400
34	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	11,900
35	Refraksi Mata	2,500
36	Hordeolum	12,950
37	Tonometri	9,000
38	Cerumen Prop (per Telinga)	4,550
39	Corpus Alienum THT	10,600
40	Pasang Spalk	19,900
41	Visum di TKP	20,000
42	Visum di Puskesmas	17,500
43	EKG	4,000
B.	TINDAKAN KEBIDANAN	
1	Partus Normal	129,100
2	Partus Gemelli	205,400
3	Induksi Persalinan	94,800
4	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	48,900
5	Evakuasi Digital Placenta	34,950
6	Evakuasi Manual Placenta	35,000
7	Toucher/Kontrol IUD	11,750
8	Pemasangan IUD	50,550
9	Pelepasan IUD	24,550

NO	JENIS PELAYANAN	SUBSIDI JASA PELAYANAN
10	Pemasangan dan Lepas IUD	50,550
11	Pemasangan Inplant	52,850
12	Pelepasan Impant	71,850
13	Pemasangan dan Lepas Inplant/Norplant	91,850
14	Pap Smear (Lab dan Transport)	65,400
15	IVA	3,700
16	Suntik KB	5,600
17	Perawatan Bayi Normal	21,900
18	Tindik	15,300
19	Dopler	5,000
20	Antenatal care	15,000
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN	
1	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	25,750
2	Tumpatan Amalgam	27,600
3	Tumpatan GIC 1 permukaan	25,200
4	Tumpatan GIC 2 permukaan	40,200
5	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	45,700
6	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	30,450
7	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2	34,600
8	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	40,550
9	Perawatan Pulp Capping	14,300
10	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	14,000
11	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	15,700
12	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	19,700
13	Koreksi Oklusi	17,700
14	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	9,400
15	Pencabutan Gigi Decidui dengan citoject	17,900
16	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible	10,400
17	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible dengan penyulit	46,150
18	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject	20,650
19	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject dengan penyulit	60,650
20	Incisi Abses per regio	7,800
21	Operkulektomi	10,850
22	Operasi Gigi	78,750
23	Reposisi Mandibula	15,200
24	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi blm termasuk base plate)	14,400
25	Jacket Crown Akrilik per unit	87,900
26	Jacket Porcelain fused to metal per unit	297,900

B. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	SUBSIDI
A.	RADIOLOGI	
1	30X40 1x	12,000
2	30X40 2x	11,000
3	35X35 1x	19,000
4	35X35 2x	18,000
5	24X30 1x	14,000
6	24X30 2x	10,000
7	18X24 1x	11,000
8	18X24 2x	8,000
9	15X30 (OPG)	13,000
10	USG (Print 1 lbr)	6,000
B.	LABORATORIUM	
1	Hb Sahli	1,850
2	AL	1,050
3	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	5,300
4	Malaria	5,300
5	LPB (Limposit Plasma Biru)	5,300
6	AE	2,750
7	KED	3,400

NO	JENIS PELAYANAN	SUBSIDI JASA PELAYANAN
8	AT Rees Ecker	3,000
9	HMT	1,950
10	CT	4,000
11	BT	1,950
12	Golongan Darah	2,100
13	Protein Urine	1,400
14	Reduksi Urine	1,400
15	Sedimen	1,150
16	Faeses	5,850
17	Glukosa Stik	2,550
18	Asam urat Stik	1,050
19	Kolesterol Stik	650
20	Trigliserid Stik	2,300
21	HBs Ag Rapid Tes	2,000
22	Narkoba (untuk setiap jenis)	5,650
23	PP Test lateks	1,400
24	Hb Spektro	2,100
25	Glukosa spektro	1,600
26	Asam Urat Spektro	5,100
27	Kolesterol Spektro	4,900
28	Trigliserid Spektro	8,700
29	SGOT Spektro	5,100
30	SGPT Spektro	5,100
31	Ureum Spektro	6,400
32	Kreatinin Spektro	6,400
33	Widal	4,000
34	Hb/Hmt Stik	7,000

C. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	SUBSIDI
1	Terapi Latihan Kecil	2,500
2	Terapi Latihan Sedang	2,800
3	Terapi Latihan Besar	6,300
4	Massage Bayi	9,050
5	Massage dewasa	12,000
6	Infra Red	1,850
7	TENS	3,800
8	Elektrical Stimulation (ES)	4,000
9	Static bicycle lamanya	2,500
10	Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	1,650
11	Terapi Manipulasi	1,000
12	Ice Massage	3,000

D. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

NO	JENIS PELAYANAN	SUBSIDI
1	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	2,500
2	Pemeriksaan sipilis Rapid test	8,000
3	Pemeriksaan sipilis RPR	5,000
4	Rapid test HIV	64,000

E. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	SUBSIDI
1	Pemeriksaan Kesehatan	2,500
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	7,500
3	Tes Buta Warna	2,500
4	Konsultasi Kesehatan	2,500
5	BUKU KIA tiap Buku	5,500

NO	JENIS PELAYANAN	SUBSIDI JASA PELAYANAN
F. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP		
1	Rawat Inap Umum	10,500

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO